

Persyaratan Dokumen Untuk Menikah Di Malaysia

UNTUK PERHATIAN

- ✓ Proses 2 (dua) hari kerja.
- ✓ Surat N1,N2,N4 dari Kepala Desa/Kelurahan Rekomendasi Nikah dari KUA/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak di keluarkan.
- ✓ Data Paspor harus sama dengan Data pada dokumen persyaratan untuk menikah.
- ✓ Domisili adalah alamat sesuai dengan E-KTP /Surat Keterangan Perekamam E-KTP
- ✓ **Kedutaan Besar Republik Indonesia - Kuala Lumpur T: 03-2116 4016/4017 Ext. 4042/4084/4180**
Website: <http://web.kbrikl.org> E-mail: pelayanan@konsulerkualalumpur.info atau info@kbriqualalumpur.org

WNI: PASPOR & IJIN TINGGAL (VISA)

- ✓ Paspor Indonesia dengan : (Visa Pelajar atau Visa Kerja Profesional atau Visa Sosial 30 hari atau 90 hari)

WNI: BELUM MENIKAH

- ✓ KTP *Electronic* (E-KTP) /Identification Card (IC)
- ✓ Surat N1, N2, N4 dari Kantor Kelurahan/Kepala Desa sesuai domisili pemohon.
- ✓ Surat Rekomendasi Nikah :
 - Muslim: KUA Kecamatan domisili pemohon di Indonesia.
 - Non-Muslim : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
- ✓ Muslim : Untuk Perempuan Wajib melampirkan Surat Wali Nikah yang di stempel dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan domisili pemohon

WNI: JANDA/DUDA CERAI

- ✓ KTP *Electronic* (E-KTP) /Identification Card (IC)
- ✓ Surat N1, N2, N4 dari Kantor Kelurahan/Kepala Desa sesuai domisili pemohon.
- ✓ Surat Rekomendasi Nikah :
 - Muslim: KUA Kecamatan domisili pemohon di Indonesia.
 - Non-Muslim : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
- ✓ Kutipan Akta Perceraian/Sijil Perceraian
- ✓ Muslim : Untuk Perempuan Wajib melampirkan Surat Wali Nikah yang di stempel dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan domisili

PINDAH AGAMA

- ✓ Surat keterangan pindah agama/Kad yang telah disahkan oleh Lembaga Agama terkait

WNI: JANDA/DUDA MATI

- ✓ KTP *Electronic* (E-KTP) /Identification Card (IC)
- ✓ Surat N1, N2, N4 dari Kantor Kelurahan/Kepala Desa sesuai domisili pemohon.
- ✓ Surat Rekomendasi Nikah :
 - Muslim: KUA Kecamatan domisili pemohon di Indonesia.
 - Non-Muslim : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
- ✓ Kutipan Akta Kematian/Sijil Mati dari Institusi terkait.
- ✓ Kutipan Akta Perkawinan/nikah yang terdahulu yang sah dan Asli.
- ✓ Muslim : Untuk Perempuan Wajib melampirkan Surat Wali Nikah yang di stempel dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan domisili.

WNI: POLIGAMI

- ✓ KTP *Electronic* (E-KTP) / Identification Card (IC)
- ✓ Surat N1, N2, N4 dari Kantor Kelurahan/Kepala Desa sesuai domisili pemohon.
- ✓ Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan sesuai domisili pemohon.
- ✓ Putusan Poligami dari Pengadilan Agama(PA) yang disahkan oleh PA atau Mahkamah Agung

WNI: DI BAWAH UMUR

- ✓ < 21 Tahun Perempuan:
Surat Ijin orang tua yang telah disahkan oleh Kelurahan domisili pemohon.
- ✓ <19 Tahun Laki-Laki / <16 Tahun Perempuan:
Surat Putusan Pengadilan Agama yang disahkan oleh PA atau Mahkamah Agung.

WN MYS: BELUM MENIKAH

- ✓ IC .
- ✓ Surat keterangan belum menikah : MUSLIM dari Ketua Kampung/imam masjid/pesuruhjaya sumpah/Syarikat dan NON-MUSLIM dari JPN
- ✓ Muslim melampirkan, Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam untuk Laki-laki & Perempuan.

WN MYS: JANDA/DUDA CERAI

- ✓ IC .
- ✓ Sijil Perceraian/Kutipan Akta Perceraian
- ✓ Muslim melampirkan, Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam untuk Laki-laki & Perempuan.

WN MYS: JANDA/DUDA MATI

- ✓ IC .
- ✓ Sijil Kematian/Kutipan Akta Kematian
- ✓ Sijil Nikah/Surat Nikah terdahulu yang sah dan Asli
- ✓ Muslim melampirkan, Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam untuk Laki-laki & Perempuan.

WN MYS: POLIGAMI

- ✓ IC .
- ✓ Surat Putusan Berpoligami dari Mahkamah Syariah.
- ✓ Muslim melampirkan, Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam untuk Laki-laki & Perempuan

WN ASING BUKAN MALAYSIA

- ✓ Paspor Negara asing yang masih berlaku
- ✓ Visa kerja profesional/visa pelajar yang masih berlaku
- ✓ Surat Keterangan status pemohon (Belum Menikah/Duda/Janda/Poligami) dari Kedutaan Negara asal pemohon & dilegalisir di KEMLU Malaysia
- ✓ Muslim melampirkan, Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam untuk Laki-laki & Perempuan